

## **HAK WARIS AKIBAT KONVERSI AGAMA DI DESA ADAT PAKUSEBA KABUPATEN GIANYAR**

I Made Darma Temaja, I Made Suwitra & Diah Gayatri Sudibya  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia  
[madedarma44@gmail.com](mailto:madedarma44@gmail.com), [madesuwitra@yahoo.co.id](mailto:madesuwitra@yahoo.co.id) & [diahgayatrisudibya@gmail.com](mailto:diahgayatrisudibya@gmail.com)

### **Abstrak**

Perubahan Agama Hindu menjadi Agama Kristen menimbulkan beberapa masalah di bidang hukum waris terutama terhadap warisan hak atas tanah. Atas karena itu permasalahan ini dapat dikaji melalui proses konversi serta implikasi mengenai hak warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses konversi agama di Desa Adat Pakuseba dan Untuk mengetahui implikasi konversi agama dari Hindu ke Agama Kristen terhadap hak waris di Desa Adat Pakuseba. Penelitian yang digunakan menggunakan tipe penelitian empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber bahan primer diperoleh dari masyarakat yang berkaitan dengan konversi agama terhadap hak waris di Desa Adat Pakuseba, Gianyar. Sumber bahan sekunder berasal dari perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dikaji dengan buku-buku serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, mencatat, kemudian mendokumentasi. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa terdapat dua jenis faktor dari terjadinya konversi agama dari Hindu ke Kristen yaitu faktor internal yaitu karena faktor ekonomi keluarga yang paling utama terjadi penyebab konversi agama yang terjadi di Desa Adat Pakuseba. Dari faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman dalam masyarakat tentang Agama Hindu. Dapat dikemukakan saran kepada pemerintah guna dapat meminimalisir penyebab dari terjadinya perpindahan kepercayaan dari Agama Hindu menjadi Agama Kristen ataupun agama lainnya dapat memberikan penyuluhan agama Hindu kepada masyarakat Desa Adat Pakuseba agar lebih memahami mengenai ajaran Agama Hindu.

**Kata Kunci:** Awig-Awig, Desa Adat, Perubahan Agama

### **Abstract**

*The change from Hinduism to Christianity caused several problems in the field of inheritance law, especially regarding the inheritance of land rights. Therefore, this problem can be studied through the conversion process and the implications regarding inheritance rights. The purpose of this study was to determine the process of religious conversion in the Pakuseba Traditional Village and to determine the implications of religious conversion from Hinduism to Christianity on inheritance rights in the Pakuseba Traditional Village. The research uses the type of empirical research. The research approach uses a sociological approach and a juridical approach. Sources of legal materials consist of primary and secondary legal sources. Sources of primary materials were obtained from the community related to the conversion of religion to inheritance rights in the Pakuseba Traditional Village, Gianyar. Secondary sources of material come from legislation relevant to the case studied with books and legal journals related to research. Data collection techniques using interview techniques, taking notes, then documenting. The results of the research explained that there are two types of factors from the occurrence of religious conversion from Hinduism to Christianity, namely internal factors, namely due to family economic factors, the most important being the cause of religious conversion that occurred in the Pakuseba Traditional Village. From external factors, namely the lack of understanding in society about Hinduism. Suggestions can be put forward to the government in order to minimize the causes of the transfer of belief from Hinduism to Christianity or other religions can provide Hindu religion counseling to the Pakuseba Indigenous Village community to better understand the teachings of Hinduism.*

**Keywords:** Awig-Awig, Indigenous Village, Religious Change

## **I. PENDAHULUAN**

Bali sebagai salah satu kepulauan di Indonesia, bersifat unik karena mempunyai pembeda yang membedakan dari pulau-pulau lain yang berada di Indonesia dan juga di dunia sekalipun. Salah satu yang menjadi pembeda dengan pulau-pulau yang lain yaitu dari sebutan yang telah diberikan oleh orang-orang yang mengunjunginya salah satunya yaitu pulau “dewata” dan juga “pura seribu pura”.

Selain itu Bali juga dikenal karena keramah-tamahan akan terhadap para wisatawan lokal maupun dunia yang mengunjungi Bali.

Adat dan kebudayaan Bali yang unik yang tidak ada di tempat lain hal tersebut tidak terlepas dari kepercayaan mayoritas masyarakat Bali yang menganut Agama Hindu. Salah satu Konsep agama Hindu yang paling terlihat dan juga yang dituntun pada keberlangsungan kehidupan masyarakat Bali yaitu konsep Tri Hita Karana yang memiliki makna yaitu 3 (tiga) penyebab kebahagiaan yang terbagi menjadi Parahyangan yaitu hubungan harmonis antara sang pencipta dengan manusia, Pawongan yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia yang lain dan Palemahan yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitarnya (Wiana, 2007).

Dari konsep Tri Hita Karana tersebut mencerminkan para penganut agama Hindu di Bali menjunjung tinggi konsepsi itu sehingga menjadi ketaatan tersendiri di masyarakat Bali, hal tersebut dapat dijumpai pada keberlangsungan hidup setiap hari masyarakat Hindu Bali dan juga tidak bisa terlepas dari adanya pelaksanaan upacara agama. Baik dari manusia yadnya yang diantaranya *nelu bulanan* (tiga bulanan), *otonan* (wetonan), *mesangih* (potong gigi), *pawiwahan* (perkawinan), *pengabenan* (kremasi jenazah) dan yang lainnya bahkan sampai upacara dewa yadnya yang cakupan besar ataupun kecil (Setia, 2006).

Desa adat sedari dulu telah dirancang guna menjadi desa yang religius. Hal ini menurut dapat dibuktikan realitas histori dimana dapat dibuktikan desa adat dibentuk berdasarkan konsep-konsep dan nilai-nilai filosofis agama Hindu (Dharmayudha, 2001). Hal ini menunjukkan adanya keterikatan emosional dan fisik di tengah dinamika kebudayaan yang merupakan fenomena khas. Selain ikatan sosio religio kultural. Selain konsep tersebut, terdapat konsep Tri Hita Karana telah mengatur dan dikenal dengan kehidupan masyarakat Bali. Orang Bali juga terkenal dengan kebersamaan dan kegotongroyongan atau konsep ngayah yang dilakukan secara turun temurun (Gelgel, 2006).

Perpindahan agama pada Desa Adat Pakuseba ini turut juga mewujudkan akan akibat sosial yang terjadi di tengah masyarakat, dikarenakan pada *awig-awig* telah termuat, jikalau terdapat masyarakat Desa Adat Pakuseba yang melaksanakan perpindahan agama, maka masyarakat yang melaksanakan perpindahan agama tersebut tidak akan lagi dihiraukan menjadi masyarakat Desa Adat Pakuseba, hal ini telah dituliskan pada *awig-awig* desa yaitu pada *Tritya Sargah, sukerta Tata Adat* (Bab III, tentang hubungan antar masyarakat), *Palet I Indik krama* (bagian I tentang warga), *Pawos 6 (1)* (pasal 6, ayat 1). Yaitu:

*“Sane kabawos Krama Desa Adat Pakuseba inggih punika sahana kaluarga sane maagama Hindu, saha ngamong karang ayaha utawi tanah Desa, utawi karang gunakaya miwah krama sane megenah jenek wiyadin madunungan sajeroning palemahan Desa Adat Pakuseba”*.

Artinya:

“Yang disebut sebagai warga masyarakat adat Pakuseba ialah orang yang beragama Hindu yang menduduki ladang, pekarangan milik desa adat dan pekarangan hak milik pribadi atau tinggal menetap di lingkungan Desa Adat Pakuseba”.

Sama halnya dengan hak waris, hak akan mewarisnya masyarakat Desa Adat Pakuseba, akan terhapus kalau masyarakat Desa Adat Pakuseba melaksanakan perpindahan agama. Hal tersebut sama seperti yang tertuang pada *wig-awig* Desa Adat Pakuseba, yang dituliskan pada *Pancama Sargah, Palet 4, indik warisan* (bagian 4, tentang warisan), *Pawos 67, ka,angka (1),(2) dan (3)* (pasal 67 hurup ka) yaitu:

*“Nilar kawitan lan sesananing Agama; Alpaka guru rupaka; Sentana rajeg kesah mawiwahan utawi dados prati sentana nyeburin, sowang-sowang kabawos ninggal kadaton”*.

Artinya:

“Meninggalkan kepatutan (Hak Waris) dan meninggalkan kewajiban beragama atau pindah agama (Hindu); Durhaka terhadap orang tua dan leluhur; Ahli waris perempuan, kawin keluar atau ahli waris laki-laki kawin nyeburin atau nyentana masing-masing disebut ninggal kadaton atau meninggalkan hak warisnya”.

Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak waris seseorang atau seorang anak akan hapus jika meninggalkan hak waris, durhaka kepada kedua orang tuanya ataupun dari leluhurnya telah melepas akan tanggung jawabnya beragama ataupun juga beralih agama dari agama Hindu menjadi memeluk agama yang lain serta melepaskan diri dari keluarga asal dan meleburkan dirinya kepada keluarga lain melalui suatu ikatan perkawinan ataupun telah dijadikan anak oleh orang lain. Dengan

demikian, ahli waris tidak dapat lagi menuaikan tugas orang tuanya baik itu tugas sosial yang ada di masyarakat desa atau tugas dari agamanya (Kerepun, 2007).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian mengenai implikasi yuridis konversi agama terhadap kedudukan ahli waris (Artatik et al., 2020). Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama ini antara lain; akibat secara hukum Agama Hindu, akibat secara Hukum Adat Bali dan akibat secara hukum nasional, secara sistimatis memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, penelitian yang membahas Kedudukan ahli waris pada konversi agama di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (Kajian hukum Hindu) (Sarjana, 2020). Kemudian, penelitian Suadnyana & Gunawijaya (2019) membahas mengenai akibat hukum terhadap hak masyarakat adat dalam peralihan agama di Desa Adat Dalung. Penelitian lain mengenai konversi agama juga dikaji oleh Artatik (2020), menjelaskan bahwa faktor penyebab konversi agama tersebut merupakan bentuk pembebasan diri dari tekanan bathin yang timbul dari dalam diri (intern) maupun dari lingkungan (eksternal). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian terdahulu kemudian peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui proses konversi agama di Desa Adat Pakuseba dan untuk mengetahui implikasi konversi agama dari Hindu ke agama Kristen terhadap hak waris di Desa Adat Pakuseba.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (Atmadja & Budiarta, 2018). Desa Pakuseba, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan mengkaji kasus yang diperkuat dengan pendekatan yuridis. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. sumber bahan primer diperoleh dari masyarakat yang berkaitan dengan konversi agama terhadap hak waris di Desa Adat Pakuseba, Gianyar. Sumber bahan sekunder berasal dari perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dikaji dengan buku-buku serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, mencatat, kemudian mendokumentasi. Kemudian, peneliti, mencoba mengelaborasi data-data dengan menggunakan kata-kata yang dapat menyatukan semua data yang telah diperoleh.

## III. PEMBAHASAN

### 1. *Penyebab Konversi Agama Hindu ke Agama Kristen di Desa Adat Pakuseba*

Sejarah nama Dusun Pakuseba berkaitan erat dengan perjalanan Suci Ida Rsi Markandya di Pulau Bali. Diceritakan setelah Beliau menanam Panca Datu di Pura Besakih, Beliau melanjutkan perjalanan untuk mencari pemukiman baru yang nantinya akan didiami oleh para pengikutnya, singkat cerita tibalah beliau di kawasan hutan lebat yang sangat luas, di sanalah beliau membangun sebuah pasraman untuk para pengikut beliau, disana pula beliau membangun kawasan suci yang disebut Pucak Sabang Dahat. Kawasan disekitar tempat suci tersebut disebut PUAKAN yang berasal dari kata PAH UWAKAN.

Di Pasraman ini Ida Rsi membagi pengikutnya dalam beberapa kelompok dan diutuslah kelompok-kelompok tersebut untuk mencari sumber mata air yang merupakan kebutuhan pokok berdirinya sebuah pemukiman. Salah satu kelompok tersebut berangkat ke arah selatan, perjalanan mereka dihentikan oleh sebuah jurang yang sangat terjal. Sebagian dari kelompok tersebut menyerah dan memilih untuk kembali ke pasraman, dan sebagiannya lagi bersikeras untuk menuruni jurang tersebut karena mereka mendengar suara gemericik air. Setelah menuruni jurang yang terjal tersebut mereka akhirnya berhasil menemukan sumber mata air di dasar jurang berupa sungai yang sangat deras. Merekapun kembali ke pasraman dan melaporkan hal tersebut ke Ida Rsi Markandeya seraya berseru "PAEK SUBA" yang berarti Sudah Dekat yang merupakan cikal bakal dari nama Dusun PAKUSEBA, hal itu juga dibuktikan dengan keberadaan sebuah kawasan kecil (Pondokan Semaon) yang berada di pinggir jurang dan bernama pakuseba.

Dengan jumlah penduduknya mencapai 653 jiwa dari 135 kartu keluarga dan mata pencaharian masyarakat secara umum bermayoritas sebagai petani serta ada juga yang berprofesi sebagai peternak dan sebagai pelaku pariwisata. Seiring dengan perkembangan zaman, pariwisata di Bali sudah mulai merambah ke desa-desa. Dan Dusun Pakuseba merupakan salah satu dusun di Desa Taro yang memiliki sumber daya alam yang strategis dan cocok dijadikan Kawasan Wisata (Adventure).

Hak warga negara Indonesia tentang kebebasan beragama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak Kembali”.

Sedangkan dalam Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Maka dari itu konversi agama baik dari agama Hindu ke non-Hindu atau sebaliknya dapat terjadi di semua daerah, termasuk Desa Pakuseba di Kabupaten Gianyar. Terdapat dua jenis faktor dari terjadinya konversi agama dari Hindu Ke Kristen yaitu:

Faktor Internal, alasan dari pada sebagian masyarakat Desa Adat Pakuseba berpindah keyakinan dikarenakan masyarakat Kristen di Desa Pakuseba hanya merasakan bahwa dengan mengikuti agama Kristen, mereka dapat beragama dengan jauh lebih simpel, efisien, dan efektif serta faktor ekonomi keluarga yang paling utama terjadi penyebab konversi agama yang terjadi di Desa Adat Pakuseba.

Faktor ekonomi keluarga yang berkaitan dengan biaya upacara keagamaan mengakibatkan terjadi konversi agama karena kebaktian minggu di Gereja dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga jam pada hari minggu, tidak sampai bermalam-malam sebagaimana dilakukan oleh umat Hindu di Bali sehingga menyebabkan beberapa masyarakat melakukan konversi agama. Walaupun jauh tempat tinggal yang beragama Kristen di ujung desa atau tinggal di tengah ladang milik orang tuanya yang sudah diwariskan untuk tempat tinggal saja, dan jauh dari tempat tinggal masyarakat yang beragama Hindu, karena tempat tinggal masyarakat Desa Adat Pakuseba saat ini adalah tanah adat dengan beban memikul segala ayahan/kegiatan apapun yang ada di Desa Adat Pakuseba. Tanah adat tidak dapat dilepaskan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang di Bali dikenal dengan desa adat/pakraman.

Faktor eksternal, Di Desa Adat Pakuseba terlihat dari hubungan sosial budaya, bahwa masyarakat Pakuseba yang pindah Agama Hindu ke Agama Kristen diharuskan untuk bertempat tinggal di ujung desa, karena tempat tinggal awalnya dia beragama Hindu itu diserahkan kepada keluarga besarnya karena ada tempat suci (*merajan/sanggah*). Akan tetapi kegiatan kerjasama gotong royong, saling bantu-membantu suka dan duka tetap berjalan seperti semula.

Serta kurangnya pemahaman dalam masyarakat tentang Agama Hindu, hal ini dikarenakan minimnya akan adanya konseling mengenai keagamaan, dengan minimnya konseling menyebabkan masyarakat Desa Adat Pakuseba memiliki pengetahuan yang terbatas akan agama Hindu. Hal tersebut berbanding terbalik dengan agama Kristen yang sering mendapatkan konseling keagamaan baik pelaksanaannya secara langsung ataupun dengan pemberian buku-buku mengenai keagamaan, dengan itu maka masyarakat Desa Adat Pakuseba merasakan lebih paham akan kepercayaan yang dipeluknya sekarang.

## **2. Hak Waris Akibat Konversi Agama Di Desa Adat Pakuseba Kabupaten Gianyar**

Ahli waris ialah mereka yang kedudukannya terhadap pewaris berhak menduduki tempat pewaris atas harta benda pusaka warisan itu. Pada prinsipnya semua ahli waris berhak mewaris, kecuali karena tingkah laku atau perbuatan hukum yang merugikan pewaris sehingga kedudukan ahli waris dapat dibatalkan berdasarkan hukum.

Setiap ahli waris sebetulnya memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, tetapi bisa saja seorang ahli waris akan lepas dari hak mewarisnya hal ini terjadi dikarenakan suatu perbuatan yang berbanding terbalik dengan norma-norma hukum yang berlaku saat ini, baik itu hukum keagamaan ataupun hukum adat istiadatnya. Perbuatan yang kemungkinan dapat melepaskan hak waris seseorang akan harta warisannya hal ini dapat terjadi oleh beberapa kejadian, seperti halnya ahli waris melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun juga berusaha menyalakan nyawa dari ahli waris atau bahkan salah satu anggota keluarganya, melaksanakan penganiayaan baik ringan maupun berat terhadap pewaris lain ataupun orang lain, berbuat yang dapat merusak nama baik keluarga pewaris ataupun sanak saudaranya atau juga seorang pewaris melaksanakan perpindahan agama dari agama leluhurnya menjadi agama yang baru.

Berdasarkan hal tersebut, maka konversi agama dari Hindu Ke Kristen akan menghilangkan hak waris atas warisan dari leluhur, namun hak waris dari orang tua kandung masih dapat diterima sesuai dengan kesepakatan anak dengan orang tua. Dalam Hukum Hindu seorang ahli waris akan lepas dari

hak warisnya atau tidak berhak mewaris seperti apa yang diatur dalam pasal 201, 214 Bab IX. Kitab Manawa Dharmasastra adalah jika; Ahli waris menolak untuk mewaris; Ahli waris durhaka terhadap pewaris atau leluhurnya; Ahli waris diangkat anak oleh orang lain; Ahli waris kawin dengan putrika (anak wanita yang berstatus purusa); Ahli waris menderita penyakit jiwa dan tidak sempurna indrianya.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor orang guna berpidah keyakinan sehingga menyebabkan lepasnya hak waris dari seorang ahli waris. Desa Adat Pakuseba Kabupaten Gianyar mempunyai begitu banyaknya kahyangan/pura yang harus dilestarikan keberadaannya baik itu berupa wujud kahyangan/pura maupun dalam upacara-upacara keagamaannya, guna melestarikan itu semua masyarakat Desa Adat Pakuseba Kabupaten Gianyar pada masa lampau diberikan wilayah-wilayah guna menjadi tempat tinggalnya ataupun menjadi ladang guna keberlangsungan hidupnya.

Di Desa Pakuseba bahwa kalo sudah konversi agama dari Hindu ke Kristen alih warisnya diserahkan ke keluarga yang lain yang masih menganut Agama Hindu dan pada awig-awig belum dimuat atau diunggah mengenai waris jikalau warga masyarakat yang pindah agama selain agama Hindu, kemudian diserahkan ke masing-masing keluarga karena menyangkut tentang ayahannya di Desa Adat Pakuseba.

Akibat melakukan konversi agama, konsekuensi yang diterimanya adalah tidak mendapatkan hak waris yang sama dengan seseorang yang tidak melakukan konversi. Seperti pada kasus yang terjadi di Desa Adat Pakuseba, dimana terdapat beberapa warganya yang melakukan konversi agama dari agama Hindu ke agama Kristen. Selain itu juga, warga yang melakukan konversi agama yang dahulunya beragama Hindu sekarang sudah pindah agama menjadi agama Kristen menyesuaikan diri dengan awig-awig yang berlaku di Desa Adat Pakuseba, seperti hak dan kewajiban yang harus ditaati apabila masih bertempat tinggal di Desa Adat Pakuseba. Serta kurangnya pemahaman dalam masyarakat tentang Agama Hindu, hal ini dikarenakan minimnya akan adanya konseling mengenai keagamaan, dengan minimnya konseling menyebabkan masyarakat Desa Adat Pakuseba memiliki pengetahuan yang terbatas akan agama Hindu. Hal tersebut berbanding terbalik dengan agama Kristen yang sering mendapatkan konseling keagamaan baik pelaksanaannya secara langsung ataupun dengan pemberian buku-buku mengenai keagamaan, dengan itu maka masyarakat Desa Adat Pakuseba merasakan lebih paham akan kepercayaan yang dipeluknya sekarang.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Simpulan***

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu terdapat dua jenis faktor dari terjadinya konversi agama dari Hindu Ke Kristen yaitu Faktor Internal yaitu alasan Masyarakat Kristen di Desa Pakuseba hanya merasakan bahwa dengan mengikuti agama Kristen, mereka dapat beragama dengan jauh lebih simpel, efisien, dan efektif serta faktor ekonomi keluarga yang paling utama terjadi penyebab konversi agama yang terjadi di Desa Adat Pakuseba.

Dari faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman dalam masyarakat tentang Agama Hindu, hal ini dikarenakan minimnya akan adanya konseling mengenai keagamaan, dengan minimnya konseling menyebabkan masyarakat Desa Adat Pakuseba memiliki pengetahuan yang terbatas akan agama Hindu. Hal tersebut berbanding terbalik dengan agama Kristen yang sering mendapatkan konseling keagamaan baik pelaksanaannya secara langsung ataupun dengan pemberian buku-buku mengenai keagamaan, dengan itu maka masyarakat Desa Adat Pakuseba merasakan lebih paham akan kepercayaan yang dipeluknya sekarang.

Di Desa Pakuseba bahwa kalau sudah konversi agama dari Hindu ke Kristen alih warisnya diserahkan ke keluarga yang lain yang masih menganut Agama Hindu dan pada awig-awig belum dimuat atau diunggah mengenai waris jikalau warga masyarakat yang pindah agama selain agama Hindu, kemudian diserahkan ke masing-masing keluarga karena menyangkut tentang ayahannya di Desa Adat Pakuseba.

##### ***2. Saran***

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada pemerintah guna dapat meminimalisir penyebab dari terjadinya perpindahan kepercayaan dari agama Hindu menjadi agama kristen ataupun agama lainnya, serta Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan juga para pemuka agama Hindu guna dapat mencegah hal serupa terjadi kembali sehingga tidak terjadi kepunahan agama

Hindu di Desa Adat Pakuseba dan juga turut memberikan penyuluhan agama Hindu kepada masyarakat Desa Adat Pakuseba agar lebih memahami mengenai ajaran agama Hindu.

Dan saran yang dapat saya himbau untuk seluruh masyarakat serta pemuka agama Hindu di Desa Adat Pakuseba. Kita sebagai masyarakat yang baik hendaknya dalam memecahkan permasalahan mengenai perpindahan kepercayaan dari agama Hindu menjadi Agama Kristen sepatutnya memberi pembinaan mental maupun spiritual dengan hal tersebut dapat menyiapkan para penerus masyarakat yang siap akan menghadapi perkembangan dunia khususnya pada agama, serta sangatlah penting membuat suatu keputusan harus sesuai dengan aturan yang telah diundangkan di Indonesia serta harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

#### DAFTAR BACAAN

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
- Artatik, I. G. A. K. (2020). Konversi Agama dalam Kajian Hukum Hindu. *Hukum Dan Kebudayaan, Vol.1(1)*.
- Artatik, I. G. A. K., Saputra, I. G. N. A., & Apsaridew, K. I. (2020). Implikasi Yuridis Konversi Agama terhadap Kedudukan Ahli Waris. *Vidya Wertha, Vol.3(1)*.
- Dharmayudha, I. M. S. (2001). *Desa adat : kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali*. Denpasar, Bali : Upada Sastra.
- Gelgel, I. P. (2006). *Hukum Hindu*. Universitas Hindu Indonesia : Widya Dharma.
- Kerepun, M. K. (2007). *Kelemahan dan kekuatan manusia Bali : (sebuah otokritik)*. Denpasar : Panakom Publishing,.
- Sarjana, I. P. (2020). *Kedudukan Ahli Waris pada Konversi Agama di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (Kajian Hukum Hindu)*. Fakultas Hukum. Universitas Hindu Indonesia.
- Setia, P. (2006). *Bali Yang Meradang*. Denpasar : Pustaka Manik Geni.
- Suadnyana, I. B. P. E., & Gunawijaya, I. W. T. (2019). AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PERALIHAN AGAMA DI DESA ADAT DALUNG. *Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.3(1)*.
- Wiana, I. K. (2007). *Tri Hita Karana : Menurut Konsep Hindu*. Surabaya : PARAMITA.